BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merealisasikan keinginan-keingian dalam hukum agar menjadi sebuah kenyataan dan patuh untuk ditaati oleh masyarakakat merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan efisien. Terutama masyarakat yang ada di Indonesia tentunya semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang kokoh berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati dan kepala. Sehingga tidak akan ada istilah yang kerab kali di sapa dengan istilah hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengendalikan hukum atau keadilan tersebut. Penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana perwujudan yang semestinya. Tegas dalam melaksanakan pengawasan dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, dan ditegakkannya kembali pemulihan hukum yang dilanggar agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum atau norma yang telah ditetapkan.

Adanya peristiwa yang konkrit menjadi salah satu jaminan dalam mendapatkan kepastian hukum oleh setiap orang. Pada tonggaknya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dari semestinya yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini dikenal juga dengan istilah adagium hukum yaitu *fiat justitia et pereat mundus* "hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun dunia harus

runtuh."[1] Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga dengan penegakan hukum yang di lakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung.

Suatu sistem hukum yang saling bersinergi dan berjenjang dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Selain itu, suatu negara hukum perlu adanya peranan Mahkamah Agung sebagai badan ataupun lembaga yang bertugas dalam menegakkan tertib hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan " Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"[2]. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai tugas yang utama yaitu adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

[1]Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, no. 7 (2019).

[2]*UUD 1945 Amandemen Dan Untuk Pelajar Dan Umum* (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, n.d.).

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, ketua dipilih melalui hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Kemudian hakim tersebut dipilih dari hakim karier, profesional, dan akademisi. Sebagaimana pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung[3].

Wewenang dari Mahkamah Agung salah satunya adalah membuat Surat Edaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua tentang Mahkamah Agung yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya". Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan "Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada mahkamah agung untuk mengeluarkan surat edaran mahkamah agung, materinya dapat berupa instruksi, referensi, peringatan atau perintah. Surat edaran mahkamah agung mayoritasnya hanya berlaku untuk semua lingkungan peradilan[4].

Dalam menjalankan tugas peradilan, Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran analogi, melakukan penghalusan hukum *(rechtsvernijning), argumentum a contrario,* dan juga membentuk hukum. Banyak ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanpa dilakukan melalui proses

[3] Muhammad Faqih, "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* 01 no 04 (2020): 31.

[4]Utang Rosidin Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 01 no 04 (2023): 12.

mengadili. Pembentukan hukum tersebut, dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pembuatan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung.[5]

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, yang substansinya bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi.

Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. misalnya surat edaran, juklak, dan juknis.[6]

Kedudukan dan peran Surat Edaran Mahkamah Agung dalam konteks Hierarki Peraturan Perundang-undangan memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi dari padanya. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan

[5]Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman.*"*vol. 2, no.2, *Nommensen Journal of Legal opinion*, Juli 2021, hlm. 212.

[6]https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/ diakses pada 8 agustus 2024.

saja.[7] Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat dengan SEMA yang terindikasi menganulir sebuah Undang-Undang yaitu SEMA No. 10 Tahun 2020 dan SEMA No. 2 Tahun 2023.

SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam peritiwa ini , para hakim harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku yakni "Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pengadilan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama atau keyakinan".

Bivitri Susanti salah satu pakar hukum tata negara menilai juga bahwa SEMA Nomor 2 tahun 2023 tersebut sarat dengan intervensi politik yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melanggar hak asasi manusia.[8] Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 *Regeling op de Gemengde Huwelijke* (GHR) atau yang dikenal dengan peraturan mengenai perkawinan campuran yang menyebutkan bahwa "Perbedaan agama,

[7]Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur , Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif akademisi : Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum", vol.4, no.2, *Usrah*, Oktober 2023, hlm. 234-236.

[8]Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023", vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 59.

golongan, atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan".

Keputusan hakim dalam mengabulkan atau mengesahkan perkawinan yang berbeda agama bukanlah salah satu solusi yang baik melainkan menjadi doktrin preseden yang buruk bagi hukum perkawinan di Indonesia karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 yang berlaku di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari tujuh butir yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sangat jelas dalam urutan tersebut tidak disebutkan adanya surat edaran mahkamah agung.

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan telah mempengaruhi kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Dalam hal ini, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Pemilik Tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik, walaupun tanah tersebut dibeli menggunakan uang atau asset milik orang lain, dalam hal ini termasuk warga negara asing, praktek *nominee arrangement* yang mana Warga Negara Asing meminjam nama dari penduduk asli untuk mencantumkan nama mereka dalam sertifikat hak milik telah dianggap illegal. SEMA menyatakan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar namanya dalam sertifikat hak milik yang diakui sebagai pemilik tanah.

Perjanjian pinjam nama (*nominee*) tidak diakui oleh Mahkamah Agung dalam kepemilikan tanah. Akan tetapi, perjanjian ini dianggap sebagai penyeludupan hukum. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa hanya nama yang tercatat secara hukum (*legal owner*) yang diakui pemegang hak milik tanah yang sah. Surat Edaran Mahkamah Agung juga menyediakan perlindungan bagi pembeli tanah yang beriktikad baik. Jika kemudian diketahui bahwa ada penjual adalah salah satu orang yang tidak berhak, maka pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 telah melarang dan mematikan eksistensi praktek *nominee arrangement,* dan juga memperkuat hukum yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.

Maria S.W Sumardjono menyatakan "Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, terjadi penyeludupan hukum yang patut dicegah". Dalam praktek kepemilikan tanah perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing secara yuridis bertentangan dengan hukum tanah nasional yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria.[9]

Dalam uraian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan bahwa peraturan

[9]Yosia Hetharie, "Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Pinjam Nama sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional", vol.2, no.1, *Balobe Law Journal*, April 2022, hlm. 19.

yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang diakui dan mempunyai kekuatan mengikat, namun pada faktanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan beda agama.[10]

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian dengan judul "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan surat edaran mahkamah agung yang terindikasi menentang undang-undang?
2. Bagaimana implikasi surat edaran mahkamah agung yang menentang keberlakuan undang-undang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini:

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat edaran mahkamah agung yang terindikasi menentang undang-undang.

[10]Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023"vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 61-62.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi surat edaran mahkamah ,agung yang menentang keberlakuan undang-undang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah:

a. Secara Teoritis, sebagai penyumbang pemikiran dibidang ilmu hukum dan disiplin ilmu serta referensi yang bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang tertarik membahas Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan kajian pendekatan ilmu hukum yang berbeda.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak dalam melakukan penegakan hukum, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya pengkajian kedudukan surat edaran mahkamah agung yang terindikasi menganulir undang-undang

D. Kerangka Konseptual

Agar makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dapat dipahami dengan jelas dan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul skripsi, penulis merujuk pada beberapa landasan yang dijadikan sebagai konsep dalam kerangka konseptual berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan merujuk pada status yang dimiliki oleh seseorang, suatu tempat, atau benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'kedudukan' dibedakan antara makna kedudukan sebagai status dan kedudukan sosial

sebagai status sosial. Secara umum, istilah kedudukan dapat diartikan sebagai berikut :

a. Tempat atau Posisi

Kedudukan mengacu pada posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, organisasi, atau masyarakat. Hal ini mencerminkan peran dan status individu yang mempengaruhi hak serta tanggung jawab yang melekat padanya.

b. Status Sosial

Kedudukan juga dapat dimaknai sebagai posisi sosial seseorang, yang meliputi hak dan kewajiban sesuai peran yang dijalankan. Misalnya, istilah "kedudukan tinggi" sering digunakan untuk menunjukkan posisi yang dihormati dalam masyarakat.

c. Lokasi Suatu Benda

Istilah kedudukan juga bisa merujuk pada lokasi atau posisi suatu benda, seperti dalam kajian astronomi maupun geografi.

d. Tingkat atau Derajat

Kedudukan dapat pula menggambarkan tingkatan atau derajat seseorang, seperti dalam pernyataan bahwa “kedudukan seorang duta besar setara dengan menteri.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang*, Surat Edaran termasuk dalam kategori aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Aturan kebijakan (*beleidsregels*) merupakan bentuk

tanggung jawab dari pejabat administrasi negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, yaitu dengan menetapkan kebijakan yang bersifat diskresioner atau tidak terikat.[11]

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangannya. Dalam praktik peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung kerap dijadikan rujukan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan. Putusan hakim yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki diskresi untuk tidak mengikutinya apabila dianggap tidak relevan atau tidak sejalan dengan konteks dan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara yang sedang diperiksa.

3. Peraturan Perundang-undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang dibuat oleh berbagai tingkat lembaga negara melalui prosedur dan bentuk yang telah ditetapkan, mengandung sanksi, bersifat umum, dan mengikat seluruh warga negara.[12] Peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa tahap diantaranya tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang

[11]Girianto Edy Purnomo, Anang Dony Irawan, “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara”, vol. 5, no.3, *Media of Law and Sharia*, 2024 hlm. 255.

[12] Roy Marthen Moonti, “Ilmu Perundang Undangan,” 20,19, 1–50.

bersifat tertulis memuat norma- norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."[13]

E. Landasan Teoritis

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, adapun landasan teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

   Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang diatur oleh hukum, sedangkan menurut Aristoteles negara ideal adalah negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum yang berdaulat. Menurutnya, pemerintahan seharusnya dipimpin oleh akal yang adil, bukan oleh individu, dan moralitas menjadi penentu kualitas suatu hukum.

   Seiring berkembangnya waktu konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda, sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan, negara hanya sebagai *nachtwachters staat.*[14]

[13]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[14] Nurkthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, edisi ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 14-17.

Konsepsi negara hukum menurut UUD 1945 dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum r*echtsstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law.* Pengaturan prinsip negara hukum dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "negara Indonesia adalah negara hukum'.[15]

Untuk memahami dengan jelas bahwa penegasan mengenai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terlepas dari pokok pikiran dan dasar filosofis yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini, dapat ditelusuri isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada alinea keempat yang menyatakan, "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara yakni: "Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechsstaat)* dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat)*.

[15]Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)* , edisi ke1, Malang, Jatim: Setara Press 2016, hlm. 33-34.

2. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan bagian integral dari struktur kenegaraan yang berfungsi sebagai perangkat resmi dalam sistem pemerintahan. Keberadaan lembaga ini mencerminkan perwujudan representasi rakyat dalam pengelolaan pemerintahan serta pelaksanaan kepentingan masyarakat. Pembentukan lembaga negara tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan yang dianut, termasuk fungsi dari organ-organ negara yang dibentuk serta relasi antarorgan tersebut. Dalam Bahasa Belanda, konsep lembaga negara dikenal dengan istilah *staatsorgan*, yang dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia diterjemahkan sebagai alat kelengkapan negara.[16]

Interaksi antar lembaga negara merupakan bentuk kerja sama antara institusi-institusi yang dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi kenegaraan. Menurut teori-teori klasik tentang negara, terdapat beberapa fungsi utama yang harus dijalankan, yakni fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif), pelaksanaan aturan atau penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), serta fungsi penyelesaian sengketa atau peradilan (yudikatif).

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

Istilah 'teori' dalam frasa 'Teori Perundang-undangan' mengacu pada pandangan atau gagasan mengenai cara melakukan sesuatu, sebagaimana

[16]Masriyani, Islah, Tresya, Nella Octaviany Siregar, *Lembaga Negara Indonesia, Eureka Media Aksara*, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara : 2023 hlm. 16.

ungkapan umum bahwa teori itu mudah, namun pelaksanaannya sulit. Dalam konteks ini, 'teori' merujuk pada kumpulan konsep, landasan berpikir, dan prinsip-prinsip yang saling berkaitan, yang membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang sedang kita pelajari.

Secara umum dan dalam arti abstrak, istilah 'teori' dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan yang logis dan bersifat definisional antar berbagai konsep atau pemahaman. Secara lebih konkret, teori merupakan susunan pernyataan, pandangan, dan pemahaman yang saling berkaitan secara logis mengenai suatu bidang realitas tertentu, yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan lahirnya hipotesis-hipotesis yang dapat diuji kebenarannya.

Istilah 'Perundang-undangan' merujuk pada dua makna sekaligus, yakni mencakup seluruh peraturan yang berlaku dalam suatu negara serta proses atau tahapan dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dalam rangka menyusun skripsi ini dapat dilihat dari judul dibawah ini :

No	Judul Skripsi	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	"Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun	Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun perbedaannya, penelitian penulis lebih	SEMA tidak dapat diuji melalui mekanisme judicial review, executive review, maupun legislative review.

	2015 oleh Icha Satriani.	menitikberatkan pada kajian mengenai kedudukan atau legalitas SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan, khususnya ketika SEMA diduga membatalkan atau meniadakan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Fokus ini terlihat dalam analisis terhadap SEMA No. 10 Tahun 2020 dan SEMA No. 2 Tahun 2023.	Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat landasan yang pasti untuk melakukan pengujian terhadap SEMA. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan SEMA perlu didasarkan pada esensi atau hakikat dari SEMA itu sendiri.
2.	"Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014 oleh Irwan Adi Cahyadi.	Persamaannya terletak pada penggunaan jenis penelitian yuridis normatif serta pembahasan mengenai posisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji SEMA secara historis sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 hingga 2013, sedangkan penelitian penulis akan lebih memusatkan perhatian pada kedudukan SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dilihat dari sisi subjek yang dituju, SEMA diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). SEMA umumnya ditujukan kepada hakim, panitera, serta pejabat pengadilan lainnya. Berdasarkan inventarisasi terhadap 369 SEMA tanpa mempertimbangkan status keberlakuan masing-masing— diketahui bahwa 25 di antaranya berfungsi sebagai peraturan (*regel*), sementara 344 lainnya berperan

			sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*."
3.	"Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi atas Penetapan Nomor 143/PDT.P/2019/PA.SMG)"	Penelitian ini mengkaji tentang Surat Edaran Mahkamah Agung. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan lebih menitikberatkan pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018.	Permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan berdasarkan nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dianggap tidak dapat diterima. Permohonan itsbat nikah dengan nomor perkara 143/Pdt.P/2029/PA. SMG juga tidak dapat diterima.

G. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 'Yuridis Normatif'. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung norma hukum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang akan menjadi bagian dari skripsi dalam menjawab permasalahan yang ada.

2) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)*

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Statuta ini berupa legislasi atau regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi sebagai dasar.[17]

Pendekatan penelitian *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) adalah penelitian yang fokus pada produk hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan adanya kekosongan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan.[18]

b. Pendekatan Kasus (*Case Aprroach*)

Pendekatan kasus merujuk pada ***ratio decidendi***, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Goodheart, ***ratio decidendi*** dapat ditemukan dengan mengamati fakta materiil, yang mencakup unsur-unsur seperti orang, tempat, waktu, dan hal-hal terkait lainnya, selama tidak ada bukti yang bertentangan. Pendekatan kasus bermanfaat tidak hanya karena ***ratio decidendi*** yang

[17]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi ke-18. Jakarta: Kencana: 2023, hlm.137.

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Madar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

berfungsi sebagai penafsiran atau penyempurnaan hukum, tetapi juga ketika undang-undang tidak mengaturnya secara spesifik.[19]

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri perkembangan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang telah ada. Kepentingan umum dipandang sebagai konsep dalam ranah hukum, bukan dalam konteks politik maupun ekonomi. Dalam hal ini, konsep tersebut bersifat universal. Pendekatan ini didasarkan pada asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam pemikiran para ahli hukum atau dalam doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep-konsep hukum juga dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.[20]

3) Pengumpulan Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif atau mengikat, seperti halnya peraturan perundang-undangan.

[19] *Op. Cit*., hal. 158-159.
[20] *Op. Cit* hlm. 177-178.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penafsiran atau penjelasan atas bahan hukum primer, yang meliputi berbagai literatur di bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup kamus, ensiklopedia, serta buku-buku non-hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

4) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dengan topik pembahasan serta menilai isi dari pasal-pasal tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan evaluasi terhadap bahan hukum yang digunakan, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bentuk pengorganisasian dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan bagian pendahuluan yang menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta menguraikan berbagai aspek yang akan dibahas dalam isi skripsi. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dalam bab ini, penulis membahas secara umum mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung, struktur hierarki dalam peraturan perundang-undangan, serta landasan teoritis yang mendukung pembahasan.

BAB III KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini mengkaji posisi Surat Edaran Mahkamah Agung yang diduga menentang undang-undang serta dampak dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang menentang keberlakuan undang-undang.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini, penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta dibahas pada bab-bab sebelumnya, beserta saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian tersebut.